

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Selat Malaka yang merupakan jalur strategis yang berada dibawah kedaulatan tiga negara di Asia yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura, sangat rentan dengan berbagai aksi kejahatan. Indonesia, Malaysia dan Singapura, yang merupakan littoral states atau dalam istilah lainnya adalah negara pantai, yaitu negara-negara yang memiliki suatu kawasan yang sama, dan bertanggung jawab penuh terhadap segala hal yang terjadi di kawasan tersebut. Dalam pembahasan penulisan ini, *littoral states* yang dimaksud adalah Indonesia Malaysia dan Singapura, yang secara geografis, bertanggung jawab terhadap keadaan apapun termasuk keamanan di Selat Malaka. Ketiganegara ini memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan di perairan Selat Malaka. Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang terhadap Selat Malaka, sedangkan Malaysia dan Singapura merupakan negara yang kuat dalam sistem pertahanan dan keamanan terhadap Selat Malaka dan tidak dipungkiri lagi bahwa Singapura memiliki kepentingan yang besar terhadap jalur perdagangan yang strategis ini.

Selat Malaka juga memiliki nilai strategis dari sisi ekonomi, politik, dan keamanan. Selain dari posisi dan historis, selat ini merupakan jalur perniagaan internasional yang sangat ramai dan padat. Oleh karena letaknya yang strategis, maka

selat ini rawan akan ancaman kejahatan maritim. kerawanan yang tidak hanya terfokus pada hal-hal yang bersifat militeristik, tetapi telah berkembang mengarah pada berbagai aspek seperti perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, perluasan perdagangan dan investasi, pemberantasan kejahatan internasional, atau perdagangan barang terlarang. Maka, strategi pertahanan dan keamanan daerah ini memerlukan suatu perhatian khusus terutama dari littoral states yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura dengan mengadakan kerjasama untuk mengatasi ancaman kejahatan di Selat Malaka.

Di kawasan Asia Pasifik, perairan Asia Tenggara memiliki peranan yang sangat penting, karena merupakan penghubung antara dua samudra besar, Pasifik dan Hindia. Jalur terpadat adalah selat malaka yang dilewati 72% tanker yang melintasi dari samudra Hindia ke Pasifik dan hanya 28% yang melewati selat lain, yaitu selat Lombok, selat Makasar dan laut Sulawesi. Di perkiraan sekitar 50.000 kapal setiap tahunnya melintasi selat malaka, sehingga apabila terjadi interdiksi di Selat Malaka, dampaknya tidak hanya di rasakan oleh negara-negara di Asia Tenggara, melainkan juga akan memberikan dampak yang luar biasa bagi negara lain.¹

Lokasi geografis Selat Malaka menjadikannya rapuh terhadap praktik perompakan dan aksi kejahatan. Selat Malaka sejak lama merupakan sebuah jalur penting yang menghubungkan Cina dan India, dan seringkali digunakan untuk tujuan perdagangan. Di era modern, Selat ini merupakan jalur antara Eropa, Kanal Suez, dan

¹Boer Mauna, Hukum internasional pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global, Bandung: penerbit PT alumni, 2003, h. 349

negara-negara penghasil minyak di Teluk Persia; serta pelabuhan-pelabuhan Asia Timur yang sibuk. Terdapat ribuan pulau kecil di selat sempit ini, selain itu selat ini juga menjadi muara banyak sungai. Dua hal ini menjadikan Selat Malaka tempat yang ideal bagi para perompak untuk bersembunyi dan menghindari penangkapan.²

Sebagai selat yang rentan akan kegiatan kriminal, lalu lintas selat yang padat apalagi dilalui oleh kapal-kapal yang membawa material untuk pembangunan ekonomi merupakan target dari aksi perompakan. Perompakan yang terjadi di Selat Malaka sebagian besar terjadi di daerah perbatasan Indonesia. Hal ini disebabkan karena lemahnya system pengamanan negara-negara yang berbatasan dengan selat malaka dan terbatasnya kemampuan yang dimiliki terutama di bidang maritim.

Isu keamanan di selat ini memiliki implikasi gangguan terhadap hubungan internasional negara-negara pantai yang dimaksud, Singapura, Malaysia dan Indonesia, sebagai negara pantai (*littoral states*) dari Selat Malaka, begitupula negara-negara lain yang sangat berkepentingan terhadap keamanan dan stabilitas selat ini. Singapura sebagai “*trading country*” telah diuntungkan secara geografis dan selat ini merupakan jantung bagi perekonomiannya. Sementara Indonesia juga mempunyai kepentingan terhadap stabilitas dan keamanan selat tersebut, mengingat Selat ini merupakan salah satu pintu masuk jalur perdagangan dari Eropa, Afrika, Timur Tengah dan Asia Selatan. Sebagaimana yang di terapkan di hukum internasional, selat malaka jatuh kedalam area perbatasan territorial negara-negarapantai , tugas untuk

²[http://id.wikipedia.org/wiki/Perompakan di Selat Malaka](http://id.wikipedia.org/wiki/Perompakan_di_Selat_Malaka)

menjaga keamanan dan kelancara lalu lintas selat di bebani kepada Indonesia, Malaysia, dan Singapura. negara-negara lain yang menikmati *transit passage* melalui selat malaka harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan negara-negara pantai.

Betapa penting Selat Malaka bagi dunia sehingga banyak negara yang ingin mengukuhkan pengaruhnya di wilayah laut Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Di samping itu negara-negara seperti AS (Amerika Serikat) dan Jepang memanfaatkan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional untuk kebutuhan dalam dan luar negeri. Apabila terjadi insiden di Selat Malaka seperti perompakan ataupun pembajakan kapal-kapal yang bermuatan barang, dampaknya akan berwujud ke seluruh penjuru dunia. Jepang akan kehilangan 16% pasokan minyak bumi dan 80% pasokan gas alam, hal ini tentu mengancam stabilitas ekonomi Jepang.³

Untuk menjaga keamanan akan aksi kejahatan di Selat Malaka tersebut, maka perlu adanya suatu konsep keamanan dan kerjasama dari *littoral states*. Konsep keamanan (security) yang ada selama ini telah berkembang sejak pasca perang dingin dan berlanjut pada era globalisasi dewasa ini. Konsep ini telah diperluas tidak hanya terfokus pada hal-hal yang bersifat militeristik, tetapi telah berkembang mengarah pada berbagai aspek seperti perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, perluasan perdagangan dan investasi, pemberantasan kejahatan internasional, atau perdagangan barang terlarang. Dalam dunia kemaritiman, keamanan maritim juga telah meluas tidak hanya konsep pertahanan laut terhadap ancaman militer dari negara lain tetapi

³S.Y Pailah, Tantangan dan perubahan maritime, h.4.

juga termasuk pertahanan terhadap ancaman non militer antara lain perlindungan terhadap kelestarian alam, jalur perdagangan, pemberantasan aksi ilegal di laut, dan lain lain.⁴

Aksi kegiatan ilegal di area jalur perdagangan selat malaka yang masih marak dilakukan oleh para kriminal adalah *illegal logging*, *illegal mining*, maupun *illegal fishing* dan masih banyak kejahatan lainnya yang mengakibatkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan. Dalam hal perdagangan manusia (*Human Trafficking*) Indonesia masih termasuk negara yang tinggi intensitasnya, kondisi ini tidak lepas dari lemahnya penjagaan di wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia khususnya daerah kelautan.

Banyaknya masalah keamanan lingkungan dan isu sosial ekonomi menambah kompleksitas keamanan maritim di selat malaka yang menciptakan ambiguitas dalam mengatasi kegiatan ilegal transnasional di Selat Malaka. Dalam mengatasi perompakan maritim Indonesia yang merupakan negara kepulauan paling besar di ASEAN tidak serius dalam menangani kejahatan di kemaritiman Indonesia, ketidak efektifan dan kurangnya perhatian terhadap isu perompakan di Selat Malaka yang menyebabkan terus bertumbuh dan berkembangnya perompakan dan isu kriminal lainnya. Keterbatasan kemampuan angkatan laut negaraindonesia untuk melakukan patroli sendiri adalah salah satu penyebabnya. Sebagai contoh, untuk mengamankan

⁴3 KBRI Singapura, Aksi Kejahatan Terhadap Kapal-Kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura: Suatu Ancaman Politik dan Ekonomi, Singapura: Maret, 2005. Hal.1

perairan Indonesia di Selat Malaka, Indonesia idealnya mengerahkan 36 kapal perang, namun hanya 7 kapal patroli yang bisa digelar.⁵

Kasus kejahatan yang terus meningkat di kawasan Selat Malaka membuat para pengguna selat (*user states*) cemas dan khawatir atas keamanan perdagangan mereka, tentu saja hal ini memunculkan pertanyaan bagi para negara pantai mengenai pengawasan juga penanganan kriminalitas di selat, oleh sebab itu banyak para pengguna pantai lain yang ingin turut berkecimpung langsung dalam proses pengawasan dan keamanan selat, seperti negara Amerika Serikat (AS) dan Jepang yang nantinya menimbulkan isu kontroversial di karenakan ditolaknya proposal mereka oleh Indonesia dan Malaysia untuk menempatkan pasukan militer AS di kawasan Selat Malaka dengan alasan kontra-terorisme yang di saat itu sedang marak terjadi.

Kalangan pengamat maritim internasional memperkirakan apabila penanganan pemberantasan aksi kejahatan di Selat Malaka ini tidak segera diantisipasi, maka masalah ini akan semakin kompleks, seiring dengan kemungkinan ancaman terorisme di berbagai wilayah termasuk di Asia Tenggara. Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan baik secara sepihak, bilateral maupun multilateral dalam rangka penanganan terhadap aksi kejahatan di Selat Malaka oleh *littoral states*. Termasuk adanya upaya dari *user states* untuk berpartisipasi dengan berbagai kepentingan yang berbeda dan dalam berbagai cara dalam upaya pengamanan di selat tersebut. Namun upaya ini belum cukup memadai untuk menekan jumlah aksi kejahatan yang terjadi di kawasan

⁵<https://oseafas.wordpress.com/2010/03/16/keamanan-maritim-di-selat-malaka>. Di akses 8 maret 2016

ini. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan dan perbedaan-perbedaan yang belum dapat dijumpai. Hambatan-hambatan ini terjadi tidak hanya di lapangan antar toritas terkait, tetapi juga ditingkat pengambil keputusan yang lebih tinggi, dimana masih adanya perbedaan kepentingan yang lebih besar diantara pihak-pihak yang terkait tersebut.⁶

B. RUMUSAN MASALAH

Sindiket kriminal internasional yang beraksi di Selat Malaka telah berkembang pesat juga di lakukan secara *rapid* dan terkoordinir. Masalah ini menjadi masalah maritim yang serius seperti pembajakan yang semakin meningkat diperairan Selat Malaka. Untuk menanggapi isu-isu ini tidak bisa hanya dilakukan dengan upaya satu pihak negara saja, akan tetapi di perlukan kerjasama regional bagi negara tiga pantai tersebut, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karena itu yang menjadi permasalahannya yaitu :

Bagaimana upaya kerjasama yang dilakukan tiga negara pantai Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam menangani isu keamanan di Selat Malaka?

C. LANDASAN TEORI

Untuk menganalisa dan menjelaskan bentuk kerjasama negara-negara pantai yang terlibat langsung dalam pengamanan selat malaka akan menggunakan **Konsep**

⁶Chariszona. Kerjasama Littoral states (Indonesia-Singapura) dalam mengatasi kejahatan di selat malaka..2010

Kompleks Keamanan Regional dan Konsep Kerjasama Internasional. Kerangka pemikiran ini diharapkan mampu menjelaskan fenomena kerjasama yang terjadi di perairan Selat Malaka.

1. Konsep Keamanan Regional dan Kompleks Keamanan

Perompakan pada dasarnya adalah kejahatan yang dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, sedangkan bentuk-bentuk terorisme maritim adalah sebuah aksi teror yang dimotivasi oleh tujuan-tujuan politik di luar sasaran-sasaran maritim langsung. Meskipun demikian, keduanya tetap dianggap bagian dari masalah keamanan maritim regional.

Konsep kompleks keamanan regional dari Barry Buzan (2000) mungkin dapat digunakan untuk memahami persoalan terorisme maritim. Menurut Buzan, keamanan merupakan "... *human collectivities that are affected by military, political, economic, societal and environmental factors*". Terdapat kesalingketergantungan antara aktor-aktor tersebut di kawasan yang oleh Buzan disebut sebagai kompleks keamanan. Buzan mendefinisikan kompleks keamanan sebagai "*a group of states whose primary security concerns link together sufficiently closely that their national securities cannot be realistically considered apart from one another*". Kebanyakan dari para analis menggunakan teori ini untuk membahas masalah ancaman keamanan tradisional yang melibatkan upaya untuk melindungi integritas teritorial dan kedaulatan negara dari ancaman agresi militer eksternal. Jessica Mathew mengusulkan konseptualitas keamanan alternatif dengan memasukkan ke dalam ancaman keamanan aksi-aksi non-

tradisional, seperti : terorisme, kejahatan terorganisasi, lalu lintas narkoba, konflik etnik, pertumbuhan penduduk yang cepat dan kemiskinan. Karena itu adalah memadai jika pendekatan keamanan non tradisional diterapkan untuk membahas terorisme maritim dan efeknya terhadap keamanan kawasan.

Di era globalisasi saat ini perluasan aktor menjadi pengaruh penting, banyaknya aktor yang terlibat dalam hubungan internasional di era kekinian menjadikan negara tidak hanya menjadi aktor tunggal yang menjadi penyebab goyahnya keamanan negara lain. Keterlibatan aktor-aktor *non-state* dalam hubungan internasional juga berpotensi menjadi ancaman keamanan. Aktor *non-state* ini dapat berupa individu maupun kelompok. Seperti layaknya fenomena yang terjadi di Selat Malaka, kejahatan yang terkoordinasi dan rapi di dalangi oleh aktor-aktor dan kelompok anarkis seperti perompakan yang sedang marak terjadi.

Banyak faktor yang mempengaruhi perluasan isu-isu nontradisional seperti perkembangan perdagangan internasional, imigrasi internasional, dan merebaknya demokrasi. Perubahan dinamis tersebut akan mempengaruhi isu nontradisional dengan cara yang berbeda-beda, oleh karena itu diperlukan juga untuk memahami karakteristik isu-isu nontradisional, yaitu :

1. Isu-isu tidak terikat pada faktor geografi
2. Merongrong dan menentang konsep kedaulatan
3. Merusak kekuatan pasar
4. Isu-isu itu akan memaksa birokrasi berhadapan dengan jaringan kriminal

Pemerintah tidak akan mampu secara total membasmi perdagangan internasional yang melibatkan isu-isu nontradisional tersebut di atas, Tetapi mereka dapat dan harus berbuat sesuatu untuk mengatasi efek dari ancaman isu non-tradisional tersebut. Disini dapat di catat beberapa langkah-langkah untuk mengatasi isu-isu non tradisional tersebut :⁷

1. Mengembangkan pemahaman kedaulatan secara lebih fleksibel

Pemerintah harus menyadari bahwa membatasi pada langkah multilateral hanya untuk melindungi kedaulatan mereka adalah sesuatu yang kurang tepat. Seperti yang telah terbukti kedaulatan bisa di kompromikan, tidak oleh negara, tetapi oleh jaringan-jaringan yang tidak berwarganegara, yang mampu melanggar hukum dan melewati perbatasan hanya untuk melakukan dagang secara illegal. Tanpa norma-norma baru yang mengkodifikasi dan mengelola persoalan kedaulatan, pemerintah akan terus menghadapi kerugian besar dalam memerangi isu-isu nontradisional.

2. Memperkuat institusi multilateral

Karena karakter global dari isu-isu di atas, maka pemerintah tidak akan bisa bertindak sendirian. Kemajuan untuk memerangi isu-isu non-tradisional hanya mungkin di capai jika pemerintah di dunia bersatu kuat dan membangun organisasi multilateral yang efektif.

3. Membentuk institusi dan mekanisme baru

⁷Anak Agung Banyu Perwita, Pengantar Kajian Strategis, Graha Ilmu, 2013 ,hal.70

Jangkauan operasi isu-isu nontradisional itu membuat lembaga-lembaga yang ada, kerangka hukum, doktrin militer, system persenjataan dan teknik penegakan hukum yang selama ini menjadi andalan pemerintah menjadi *obsolete*. Para pemangku kepentingan perlu memikirkan kembali dan beradaptasi dengan realita baru yang muncul dari isu-isu tersebut di atas. Para pembuat keputusan perlu berfikir bahwa hanya negara yang dapat mengeluarkan uang untuk mengatasi isu-isu nontradisional.

4. Dari strategi represif ke regulasi

Mengalahkan kekuatan pasar adalah sangat tidak mungkin. Dalam beberapa kasus, kenyataan demikian dapat memaksa pemerintah untuk merubah strateginya dari menekan menjadi mengatur pasar. Menciptakan intensive pasar adalah lebih baik daripada menggunakan birokrasi untuk menekan akses dari pasar.

Untuk mengatasi ancaman-ancaman non-tradisional menurut Perwita dan Bando (2013) tidak dapat dilakukan secara sendirian, diperlukannya kerjasama terkoordinir antar negara-negara pantai. Dengan memperlakukan isu-isu itu tidak semata-mata sebagai masalah penegakan hukum, tetapi sebagai tren global baru yang membentuk dunia. Sumber-sumber yang dimiliki oleh para pelaku kejahatan tersebut yaitu- dukungan finansial, institusi, sumber daya manusia, dan teknologi, jaringan-jaringan yang rapi – demikian mengesankan, sehingga mereka dapat bergerak leluasa

tanpa terdeteksi. Selain memperkuat institusi dan penegakan hukum pada level nasional, kerjasama internasional adalah pilihan penting lainnya untuk mengatasi ancaman nontradisional tersebut.

Intervensi pemerintah dibenarkan dalam memerangi isu non-tradisional, khususnya dalam melacak profit dari organisasi kejahatan internasional. Pemerintah dapat mengatasi aspek dari perdagangan – perdagangan ilegal ini melalui regulasi bukan melalui *prohibition*.

2. Konsep Kerjasama Internasional

Semua negara di dunia tidak dapat berdiri sendiri, perlunya kerjasama dengan negara lain menciptakan bentuk ketergantungan antar sesama negara, dengan saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara, bentuk *cooperation* adalah hal yang selalu terjadi dalam segi politik, ekonomi, pendidikan, budaya, juga keamanan yang dijalin antar satu Negara dengan Negara lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama antar negara dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah di antara dua atau lebih Negara tersebut. Menurut K.j Holsti : proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan dan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara. Masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul atau yang

lainnya dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau pengertian yang memuaskan semua pihak. Menurut KJ Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut⁸ :

- a) Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b) Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c) Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antar dua negara atau lebih dalam rangka untuk memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e) Transaksi antar negara untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Konsep kerjasama internasional dalam program PBB yang tercerminkan dalam berbagai perkembangan hubungan internasional modern.

“Hubungan internasional yang berdasarkan prinsip-prinsip piagam PBB dan Resolusi Majelis Umum PBB yang relevan cenderung memajukan perdamaian dan keamanan dengan memperkuat ikatan antarnegara, menciptakan hubungan antara mereka yang

⁸KJ Holsti, Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988, hal. 652-653

saling menguntungkan dan efektifitas kerjasama itu dapat dijamin dengan baik, dengan penataan kembali. Disamping itu hubungan itu akan lebih lancar apabila dilakukan tidak hanya terbatas antara pihak pemerintah, tetapi juga melibatkan sector masyarakat”⁹

Hubungan internasional secara umum adalah hubungan yang dilakukan antarnegaraitu unit politik yang didefinisikan menurut teritorial, populasi dan otonomi wilayah serta penghuninya tanpa menghiraukan homogenitas etnisnya.¹⁰ Hal ini dilakukan oleh suatu negara guna memenuhi kepentingan nasionalnya, karena kepentingan nasionalnya dapat melukiskan aspirasi suatu negara secara operasional. Dalam penerapannya berupa tindakan atau kebijakan yang sangat actual dan rencana-rencana yang menjadi tujuan suatu negara.¹¹ Sedangkan menurut K.J Holsti yang mendefinisikan kerjasama internasional adalah:

“Sebagian besar transaksi atau interaksi dalam sistem internasional sekarang ini bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai negara. Banyak kasus yang terjadi, sehingga pemerintah saling berhubungan atau melakukan pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi dan mengemukakan

⁹Morgenthau, “Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hubungan Antara Pelucutan Senjata dan Keamanan Internasional”, New York, 1982 hal. 86

¹⁰Theodore A. Coulumbis & James Wolfe, alih bahasa oleh Mercedes Marbun, Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power, Bandung, Abardin, 1990, hal. 66

¹¹J. Frankel, International Relations, terjemahan Laila Hasyim, Ans Sungguh Bersaudara (Jakarta, 1980

berbagai bukti teknis untuk menyelesaikan permasalahan tertentu, beberapa perjanjian yang memuaskan semua pihak, ini yang disebut dengan kerjasama”¹²

Dari pengertian diatas yang berkaitan dengan kerjasama internasional antara negara-negara pantai yang bertanggung jawab langsung dengan keamanan Selat Malaka yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pertahanan dan keamanan merupakan isu internasional yang mengglobal yang ada di setiap negara. Untuk itu berbagai upaya dilakukan oleh ketiga pihak seperti kerjasama dalam bidang politik, militer, atau ekonomi.

Kerjasama dalam menangani kejahatan di Selat malaka yang di lakukan pemerintah negara-negara pantai dimulai sejak di tandatanganinya perjanjian antara Indonesia, Malaysia dan Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di selat malaka di Jakarta maret 1970, perjanjian antara negara pantai tentang garis batas laut wilayah masing-masing telah disepakati dan ditanda-tangani. Kesepakatan tentang luas wilayah negara di selat tersebut diambil dari garis tengah yang ditarik dari titik-titik terluar masing-masing negara di Selat Malaka tersebut. Perjanjian ini telah diratifikasi oleh kedua negara dan mulai diberlakukan sejak pertukaran Piagam Ratifikasi pada 8 Oktober 1971. Jadi, bagian Selat Malaka yang lebarnya kurang dari 24 mil, sejak saat itu, secara otomatis menjadi laut wilayah Indonesia dan Malaysia yang berada di bawah kedaulatan Indonesia dan Malaysia. Dengan Singapura, Indonesia juga telah melakukan kesepakatan perjanjian tentang

¹²K.J. Holsti, “Politik Internasional Studi Analisis II”, Erlangga, Jakarta, 1998 hal. 89

garis batas laut wilayah di bagian tengah Selat Singapura. Namun, kedua garis batas tersebut belum bersambungan, baik di sebelah Barat maupun Timur Singapura.¹³

Bentuk kerjasama pertahanan yang telah diupayakan Indonesia, Malaysia, dan Singapura antara lain:

1. Perjanjian-perjanjian dan pembentukan komite seperti, *Tripartite Technical Expert Group* (TTEG), *Cooperation Forum* (CF), *Project Coordination Committee* (PCC); Ketiga pertemuan tersebut adalah pertemuan rutin yang diselenggarakan setiap tahun secara bergantian oleh 3 (tiga) negara pantai (Indonesia, Malaysia dan Singapura) bersama *user states* dan *stakeholder* guna membahas mengenai keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura.
2. Perjanjian Military Training Area (MTA) dan Defence Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia - Singapura; merupakan bentuk cooperasi udara yang disepakati antara Indonesia dan Singapura bentuk kerjasama ini memperbolehkan pesawat-pesawat tempur Singapura melakukan pelatihan dan pengawasan di zona udara Indonesia.¹⁴
3. Bentuk - bentuk latihan militer bersama antara Indonesia - Malaysia (MALINDO); merupakan pakta pertahanan antara Indonesia dan Malaysia yang telah lama beroperasi, kegiatan-kegiatan yang di laksanakan seperti penggelaran latihan gabungan dan patroli terkoordinasi.

¹³http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=22

¹⁴<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151004172628-20-82700/sengkarut-area-militer-singapura-di-langit-indonesia/>

4. Kerjasama dengan berbagai negara lain dan NGO (*Non Governmental Organization*) terkait pendanaan, pelatihan militer, dan fasilitas perlengkapan Militer, dan lain sebagainya. Pada 2013, Indonesia bersama Malaysia dan Singapura mendapatkan suntikan dana US\$17,5 Juta atau setara Rp 198 miliar dari sejumlah investor guna mengganti sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) di Selat Malaka dan Selat Singapura.¹⁵ Dana itu diperoleh dari Nippon Foundation, IFAN, *Malacca Strait Council* (MSC), UAE, Republic of Korea, *International Maritime Organization* (IMO), *Malacca and Singapore Straits Trust Fund*, Saudi Arabia, India, China, dan Jepang dalam forum *6th Cooperation Forum* (CF)

Bentuk kerjasama tersebut tercipta dikarenakan adanya rasa saling membutuhkan satu samalain demi kepentingan nasional negara, bentuk interaksi yang sangat tinggi di era modern sekarang ini disebabkan oleh perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan. Interaksi tersebut menyebabkan terbentuknya suatu kerjasama baik dalam bidang ekonomi, budaya, politik, sekaligus pertahanan dan keamanan yang di dasari dengan perjanjian untuk mendasari terbentuknya *cooperation* antar negara.

Selain itu keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut aman dan bebas dari ancaman berupa pelanggaran terhadap ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku di wilayah perairan, serta ancaman terhadap keamanan negara perilaku subjek hukum dilaut yang berpotensi mengancam keamanan negara

¹⁵ <http://www.matamatra.com/index.php/2015/06/26/indonesia-malaysia-dan-singapura-bersatu-hadapi-perompak-di-selat-malaka/>

atau disintegrasi wilayah negara. Dari perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional, maupun nasional, dapat diidentifikasi adanya berbagai bentuk ancaman, yaitu ancaman potensial yang bersumber dari masalah batas wilayah perairan yuridiksi nasional, masalah penyalahgunaan alur laut kepulauan Indonesia, masalah sumberdaya alam dan energy, serta ancaman factual berupa kegiatan perikanan illegal, penyelundupan, perompakan, pencurian harta karun, pelanggaran wilayah, pelanggaran imigrasi, penelitian ilmiah tanpa izin, serta pelanggaran terhadap lingkungan laut.

Keamanan perairan Selat Malaka sangat penting dan pengaruh besar bagi ketiga negara, Oleh karena itu diperlukan kerjasama keamanan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini perlunya penjagaan keamanan yang ketat di perairan selat malaka dikarenakan sebagai jalur perdagangan nasional bahkan internasional;. Selat Malaka sangat riskan dengan perompakan bersenjata oleh para perompak dan para pelanggar batas wilayah yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perlunya kerjasama negara-negara pantai di bidang militer untuk menjaga keamanan perairan selat malaka.¹⁶

¹⁶ Sari Mira Fraya, Kerjasama Indonesia dan Malaysia di bidang militer mengenai keamanan di selat malaka. 2008

D. HIPOTESA

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran yang digunakan, maka untuk menjawab permasalahan kejahatan ini penulis menarik suatu hipotesa yaitu :

Upaya Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam mengatasi aksikejahatan di Selat Malaka dilakukan dalam bentuk :

1. Perjanjian dan komite-komite yang pertemuannya diadakan secara berkala tiap tahunnya yaitu, *Tripartite Technical Expert Group (TTEG)* dan *Cooperative Mechanism (CF)*.
2. Bentuk-bentuk koordinasi kerjasama militer, seperti perjanjian *Military Training Area (MTA)*, *Defence Cooperation Agreement (DCA)*, *MALINDO* dan *Eye in the Sky*.

E. METODE PENELITIAN

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yang bersifat literasi atau metode penelitian yang didasarkan pada riset kepustakaan (*library research*). Riset kepustakaan ini yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari berbagai macam literature buku, majalah, koran yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, penulis juga memperoleh data-data dari media internet sebagai sarana pendukung utama serta sumber-sumber lain yang relevan dan valid yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

F. JANGKAUAN PENELITIAN

Sebagai sebuah usaha untuk menghindari diri dari penulisan ilmiah yang terlampau luas dan tidak terarah sehingga akan mengaburkan isi dan topic pembahasan, maka di perlukan pembatasan. Upaya pembatasan masalah dirangkep dalam jangkauan tahun 2004 sampai tahun 2010 dimaksudkan agar penulis tetap terfokus pada masalah yang diteliti sehingga akan mempermudah dalam pengumpulan dan penelitian data. Selain itu, penyempitan masalah yang akan di kaji juga bertujuan untuk membuat penulis maupun pembaca tidak melenceng jauh dari apa yang akan dan telah dikaji. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membatasi pembahasan penulisan pada kerjasama yang dibangun oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagai solusi untuk mengatasi aksi kejahatan di Selat Malaka.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan yang sistematis adalah salah satu syarat mutlak untuk kaidah penulisan ilmiah, karena itu baik dan buruknya hasil penelitian akan sangat ditentukan oleh bagaimana cara menyajikan hasil penelitian. Adapun sistematika yang terdapat dalam skripsi ini adalah :

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, tentang kondisi wilayah keamanan wilayah perairan di Selat Malaka, rumusan masalah, landasan teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II :PERMASALAHAN KEAMANAN DI SELAT MALAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan gambaran umum dan arti penting selat, permasalahan mengenai kriminalitas di Selat Malaka, segi bentuk-bentuk kejahatan, faktor pertumbuhannya, sebab-akibat kriminalitas, serta implikasi nya terhadap keamanan internasional.

BAB III :KERJASAMA INDONESIA, MALAYSIA, DAN SINGAPURA SEBAGAI UPAYA MENJAGA KEAMANAN DI PERAIRAN SELAT MALAKA.

Bab ini membahas mengenai kerjasama yang di lakukan oleh tiga negara pantai Indonesia, Malaysia, Singapura untuk mengatasi keamanan di selat malaka.

BAB IV :KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari semua hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta berisi saran-saran sebagai perbaikan di kemudian hari.